



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 27 /VI.04/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan pertimbangan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil kepada Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, perlu membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka pengambilan Keputusan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas, Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi serta Jabatan Fungsional yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya dan menunjukkan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- c. memberikan pertimbangan Kepada Gubernur dalam hal pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa Hukuman Disiplin Tingkat Berat; dan
- d. memberi pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka Mutasi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung.

KETIGA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Ketua:
 - a. menentukan waktu sidang;
 - b. memimpin sidang-sidang Tim Penilai Kinerja;
 - c. memberikan hasil-hasil pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi serta Jabatan Fungsional, hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas, Izin Belajar, Tugas Belajar, Pendidikan dan Pelatihan Kenaikan Pangkat pilihan dan istimewa, Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa Hukuman Disiplin Tingkat Berat sesuai dengan wewenang disertai dengan alasan-alasannya;
 - d. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris Tim Penilai Kinerja; dan
 - e. melaporkan hasil sidang Tim Penilai Kinerja.
2. Sekretaris:
 - a. memimpin Sekretariat;
 - b. membantu tugas operasional Ketua dalam melaksanakan tugasnya;

- c. menerima surat usulan/instruksi dari pimpinan tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional tertentu, hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas, Izin Belajar, Tugas Belajar, Pendidikan dan Pelatihan kenaikan pangkat pilihan dan istimewa Pegawai Negeri Sipil, Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa Hukuman Disiplin Tingkat Berat;
 - d. menyiapkan bahan sidang;
 - e. menyampaikan saran atas petunjuk Ketua mengundang Pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasan dalam sidang;
 - f. menyiapkan hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
 - g. memberikan keterangan teknis mengenai Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diangkat dalam suatu jabatan atau pangkat, hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas Izin Belajar, Tugas Belajar, Pendidikan dan Pelatihan serta Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa Hukuman Disiplin Tingkat Berat;
 - h. mencatat dan menyusun hasil sidang untuk proses selanjutnya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
3. Anggota:
- a. menghadiri sidang-sidang Tim Penilai Kinerja;
 - b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran;
 - c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan data dan bahan sidang Tim Penilai Kinerja;
- b. menyiapkan undangan, tempat, absensi dan konsumsi sidang;
- c. menyiapkan berita acara sidang Tim Penilai Kinerja;
- d. menyiapkan hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- e. menyusun hasil sidang untuk proses selanjutnya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
- g. menyelesaikan tindak lanjut hasil sidang Tim Penilai Kinerja yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang.

KELIMA : Tim dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Keempat diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

A. Tim

- a. Ketua : Rp650.000,-
- b. Sekretaris : Rp500.000,-
- c. Anggota : Rp500.000,-

B. Sekretariat Tim

- a. Ketua : Rp250.000,-
- b. Wakil Ketua : Rp250.000,-
- c. Anggota : Rp220.000,-

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penilaian Evaluasi Aparatur dengan Kode Rekening 5.03.02.04.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 278/VI.04/HK/2021
TANGGAL : 8-1-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris
Daerah Provinsi Lampung
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung
4. Inspektur Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 27/VI.04/HK/2021
TANGGAL : - 1 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Penyajian Data dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
1100 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607

Dear Mr. [Name]:
I am writing to you regarding the [Topic] project. I have reviewed the information you provided and am pleased to see the progress you have made. The data you have collected is very valuable and will be instrumental in our understanding of the [Topic].

I would like to discuss the next steps in the project. It is important that we continue to collect data and analyze it thoroughly. I will be in contact with you again in the near future to discuss the details of the next phase.

I am confident that your contributions to this project will be significant. Thank you for your time and effort. I look forward to working with you further.

Sincerely,
[Name]

PROFESSOR [Name]

[Handwritten signature]

PRIVATE COPY

Enclosed for you are the [Topic] report and the [Topic] data. I hope you find them useful. Please let me know if you have any questions or need further assistance.

PROVINSI LAMPUNG
KABUPATEN BANGSALAYA
KOTA BANGSALAYA

BUKUAN PERBOKALAN DAN PERALATAN KEMAH FEMERINISAN
REVISI 1982

1. Ketua	1
2. Sekretaris	2
3. Anggota	3
4. Ketua	4
5. Sekretaris	5
6. Anggota	6
7. Ketua	7
8. Sekretaris	8
9. Anggota	9
10. Ketua	10
11. Sekretaris	11
12. Anggota	12
13. Ketua	13
14. Sekretaris	14
15. Anggota	15
16. Ketua	16
17. Sekretaris	17
18. Anggota	18
19. Ketua	19
20. Sekretaris	20
21. Anggota	21
22. Ketua	22
23. Sekretaris	23
24. Anggota	24
25. Ketua	25
26. Sekretaris	26
27. Anggota	27
28. Ketua	28
29. Sekretaris	29
30. Anggota	30
31. Ketua	31
32. Sekretaris	32
33. Anggota	33
34. Ketua	34
35. Sekretaris	35
36. Anggota	36
37. Ketua	37
38. Sekretaris	38
39. Anggota	39
40. Ketua	40
41. Sekretaris	41
42. Anggota	42
43. Ketua	43
44. Sekretaris	44
45. Anggota	45
46. Ketua	46
47. Sekretaris	47
48. Anggota	48
49. Ketua	49
50. Sekretaris	50
51. Anggota	51
52. Ketua	52
53. Sekretaris	53
54. Anggota	54
55. Ketua	55
56. Sekretaris	56
57. Anggota	57
58. Ketua	58
59. Sekretaris	59
60. Anggota	60
61. Ketua	61
62. Sekretaris	62
63. Anggota	63
64. Ketua	64
65. Sekretaris	65
66. Anggota	66
67. Ketua	67
68. Sekretaris	68
69. Anggota	69
70. Ketua	70
71. Sekretaris	71
72. Anggota	72
73. Ketua	73
74. Sekretaris	74
75. Anggota	75
76. Ketua	76
77. Sekretaris	77
78. Anggota	78
79. Ketua	79
80. Sekretaris	80
81. Anggota	81
82. Ketua	82
83. Sekretaris	83
84. Anggota	84
85. Ketua	85
86. Sekretaris	86
87. Anggota	87
88. Ketua	88
89. Sekretaris	89
90. Anggota	90
91. Ketua	91
92. Sekretaris	92
93. Anggota	93
94. Ketua	94
95. Sekretaris	95
96. Anggota	96
97. Ketua	97
98. Sekretaris	98
99. Anggota	99
100. Ketua	100
101. Sekretaris	101
102. Anggota	102
103. Ketua	103
104. Sekretaris	104
105. Anggota	105
106. Ketua	106
107. Sekretaris	107
108. Anggota	108
109. Ketua	109
110. Sekretaris	110
111. Anggota	111
112. Ketua	112
113. Sekretaris	113
114. Anggota	114
115. Ketua	115
116. Sekretaris	116
117. Anggota	117
118. Ketua	118
119. Sekretaris	119
120. Anggota	120
121. Ketua	121
122. Sekretaris	122
123. Anggota	123
124. Ketua	124
125. Sekretaris	125
126. Anggota	126
127. Ketua	127
128. Sekretaris	128
129. Anggota	129
130. Ketua	130
131. Sekretaris	131
132. Anggota	132
133. Ketua	133
134. Sekretaris	134
135. Anggota	135
136. Ketua	136
137. Sekretaris	137
138. Anggota	138
139. Ketua	139
140. Sekretaris	140
141. Anggota	141
142. Ketua	142
143. Sekretaris	143
144. Anggota	144
145. Ketua	145
146. Sekretaris	146
147. Anggota	147
148. Ketua	148
149. Sekretaris	149
150. Anggota	150
151. Ketua	151
152. Sekretaris	152
153. Anggota	153
154. Ketua	154
155. Sekretaris	155
156. Anggota	156
157. Ketua	157
158. Sekretaris	158
159. Anggota	159
160. Ketua	160
161. Sekretaris	161
162. Anggota	162
163. Ketua	163
164. Sekretaris	164
165. Anggota	165
166. Ketua	166
167. Sekretaris	167
168. Anggota	168
169. Ketua	169
170. Sekretaris	170
171. Anggota	171
172. Ketua	172
173. Sekretaris	173
174. Anggota	174
175. Ketua	175
176. Sekretaris	176
177. Anggota	177
178. Ketua	178
179. Sekretaris	179
180. Anggota	180
181. Ketua	181
182. Sekretaris	182
183. Anggota	183
184. Ketua	184
185. Sekretaris	185
186. Anggota	186
187. Ketua	187
188. Sekretaris	188
189. Anggota	189
190. Ketua	190
191. Sekretaris	191
192. Anggota	192
193. Ketua	193
194. Sekretaris	194
195. Anggota	195
196. Ketua	196
197. Sekretaris	197
198. Anggota	198
199. Ketua	199
200. Sekretaris	200
201. Anggota	201
202. Ketua	202
203. Sekretaris	203
204. Anggota	204
205. Ketua	205
206. Sekretaris	206
207. Anggota	207
208. Ketua	208
209. Sekretaris	209
210. Anggota	210
211. Ketua	211
212. Sekretaris	212
213. Anggota	213
214. Ketua	214
215. Sekretaris	215
216. Anggota	216
217. Ketua	217
218. Sekretaris	218
219. Anggota	219
220. Ketua	220
221. Sekretaris	221
222. Anggota	222
223. Ketua	223
224. Sekretaris	224
225. Anggota	225
226. Ketua	226
227. Sekretaris	227
228. Anggota	228
229. Ketua	229
230. Sekretaris	230
231. Anggota	231
232. Ketua	232
233. Sekretaris	233
234. Anggota	234
235. Ketua	235
236. Sekretaris	236
237. Anggota	237
238. Ketua	238
239. Sekretaris	239
240. Anggota	240
241. Ketua	241
242. Sekretaris	242
243. Anggota	243
244. Ketua	244
245. Sekretaris	245
246. Anggota	246
247. Ketua	247
248. Sekretaris	248
249. Anggota	249
250. Ketua	250
251. Sekretaris	251
252. Anggota	252
253. Ketua	253
254. Sekretaris	254
255. Anggota	255
256. Ketua	256
257. Sekretaris	257
258. Anggota	258
259. Ketua	259
260. Sekretaris	260
261. Anggota	261
262. Ketua	262
263. Sekretaris	263
264. Anggota	264
265. Ketua	265
266. Sekretaris	266
267. Anggota	267
268. Ketua	268
269. Sekretaris	269
270. Anggota	270
271. Ketua	271
272. Sekretaris	272
273. Anggota	273
274. Ketua	274
275. Sekretaris	275
276. Anggota	276
277. Ketua	277
278. Sekretaris	278
279. Anggota	279
280. Ketua	280
281. Sekretaris	281
282. Anggota	282
283. Ketua	283
284. Sekretaris	284
285. Anggota	285
286. Ketua	286
287. Sekretaris	287
288. Anggota	288
289. Ketua	289
290. Sekretaris	290
291. Anggota	291
292. Ketua	292
293. Sekretaris	293
294. Anggota	294
295. Ketua	295
296. Sekretaris	296
297. Anggota	297
298. Ketua	298
299. Sekretaris	299
300. Anggota	300

GURURU BANGSALAYA

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF CULTURE

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF CULTURE

- 1. Ketika
- 2. Ketika
- 3. Ketika

REPUBLIC OF INDONESIA

[Handwritten signature]

REPUBLIC OF INDONESIA